



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan tata cara Pembagian dan Penetapan besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Di Kabupaten Blora dapat berjalan efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Di Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Di Kabupaten Blora, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3) diubah diubah dan ditambah sehinyya berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dalam (2) (dua) tahap, yaitu :
 - a. tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus) ; dan
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (3) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (4) Persyaratan pencairan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilengkapi dengan :
 - a. Untuk Pencairan Tahap I
 1. surat Permohonan Pencairan Dana kepada Bupati Blora Cq. Camat.
 2. rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I;
 3. foto copy buku rekening kas desa atas nama bendahara desa; dan

4. kuitansi rangkap 6 (enam) dan 1 (satu) lembar bermaterai Rp. 6000,-
 - b. Untuk Pencairan Tahap I
 1. surat Permohonan Pencairan Dana kepada Bupati Blora Cq. Camat.
 2. Laporan Realisasi Penggunaan dana Tahap 1 sudah 100 %.;
 3. foto copy buku rekening kas desa atas nama bendahara desa; dan
 4. kuitansi rangkap 6 (enam) dan 1 (satu) lembar bermaterai Rp. 6000,-
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambah 2 Pasal yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat yang dilengkapi persyaratan Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Camat dibantu oleh Tim Pengkaji untuk melakukan verifikasi kelengkapan keabsahan dan meneliti persyaratan permohonan pencairan dana dari Desa penerima bantuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Hasil melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan kepada Camat.

Pasal 3B

- (1) Camat mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Sekretaris Daerah berdasarkan pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (3) yang dilampiri kartu kendali.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Blora dengan tembusan Camat.

- (3) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan mentransfer dana dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa (*account to account*).
- (4) Penerima Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah melaporkan transfer dana segera setelah dana yang diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Camat dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 10 Nopember 2016

BUPATI BLORA,

Cap ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 10 Nopember 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 42

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

